

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Dalam pembukaan UUD 1945 telah dengan tegas menyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah meningkatkan tingkat kecerdasan masyarakat. Salah satu upaya untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui pendidikan. Pendidikan dianggap sebagai hak asasi setiap warga negara yang memiliki peran penting dalam kemajuan dan kelangsungan pembangunan suatu bangsa. Rincian lebih lanjut mengenai hak pendidikan diatur dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan "Setiap warga negara memiliki hak atas pendidikan," dan ayat (2) yang menyatakan "Setiap warga negara wajib menjalani pendidikan dasar dan pemerintah bertanggung jawab untuk membiayainya." Kewajiban untuk menuntut ilmu juga ditegaskan dalam prinsip-prinsip agama, termasuk Al-Quran dan Hadits. Belajar dianggap sebagai kewajiban bagi setiap individu, karena melalui belajar, seseorang dapat meningkatkan kemampuan dirinya. Proses belajar juga memungkinkan individu untuk memperoleh pengetahuan yang sebelumnya tidak mereka ketahui. Oleh karena itu, sebagai umat Muslim, kita harus memberikan perhatian khusus pada pendidikan, karena dalam ajaran Islam, pentingnya ilmu pengetahuan telah dijelaskan, dan penuntut ilmu dihargai.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Bashori dan Septi Gia Aprima, "Analisis Kebijakan Program Wajib Belajar 12 tahun di provinsi Lampung," *PRODU: Prokurasi Edukasi-Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 1, No.1 2019.

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan suatu negara. Pendidikan yang berkualitas dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan membuka peluang kerja yang lebih baik. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan bahwa pendidikan wajib bagi seluruh warga negara Indonesia.<sup>2</sup>

Penulis dalam penelitian ini melakukan penelitian di Kabupaten Kudus. Di Kabupaten Kudus peraturan daerah tentang wajib belajar 12 tahun telah ditetapkan pada tahun 2010 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2010. Peraturan ini menegaskan bahwa setiap anak usia 6-18 tahun di Kabupaten Kudus wajib mengikuti pendidikan selama 12 tahun. Namun, meskipun peraturan ini telah ditetapkan, masih terdapat beberapa kendala dalam implementasinya.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam implementasi peraturan daerah tentang wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Kudus antara lain adalah minimnya sarana dan prasarana pendidikan, kurangnya tenaga pengajar yang berkualitas, serta minimnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendidikan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi peraturan daerah tentang wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Kudus dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasinya. Diharapkan hasil penelitian ini dapat

---

<sup>2</sup> Bashori B, "Kepemimpinan Transformasional Kyai Pada Lembaga Pendidikan Islam.," *Al-Tanzim : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 3, no. 2 2019, Hal. 73.

memberikan masukan bagi pemerintah Kabupaten Kudus dalam meningkatkan implementasi peraturan daerah tentang wajib belajar 12 tahun di daerah tersebut.

Program Wajib Belajar 12 tahun di Kabupaten Kudus telah diterapkan dengan tujuan memberikan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas kepada masyarakat. Implementasi program Wajib Belajar 12 tahun di Kabupaten Kudus diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2010. Program Wajib Belajar 12 tahun yang diprakarsai oleh pemerintah memiliki dua dampak. Di satu sisi, semua warga negara diwajibkan untuk mengenyam pendidikan hingga batas yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sementara di sisi lain,

pemerintah diharuskan untuk menanggung seluruh biaya dan menyediakan fasilitas pendukung yang diperlukan untuk mencapai tujuan Wajib Belajar 12 tahun. Keseriusan pemerintah dalam melaksanakan program Wajib Belajar 12

tahun tercermin dalam adanya Program Indonesia Pintar (PIP) yang dapat memastikan pemenuhan semua hak dan kewajiban anak-anak untuk melanjutkan pendidikan hingga tingkat SMA Tingginya biaya pendidikan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung, yang harus ditanggung oleh peserta didik, dirasa berat oleh orangtua siswa. Biaya pendidikan langsung mencakup iuran

sekolah, buku, seragam, dan alat tulis, sementara biaya pendidikan tidak langsung mencakup biaya transportasi, kursus, uang saku, dan biaya lainnya.

Tingkat kelulusan siswa untuk melanjutkan ke sekolah menengah pertama (SMP) di Kabupaten Kudus menduduki peringkat kelima terendah dengan angka 66,74528, yang sebagian besar disebabkan oleh mahalnya biaya pendidikan itu

sendiri. Oleh karena itu, bantuan beasiswa sangat diperlukan untuk meringankan beban biaya pendidikan.<sup>3</sup>

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan suatu negara. Pendidikan yang berkualitas dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan membuka peluang kerja yang lebih baik dan sudah ditegaskan pada UUD 1945 Pasal 31 ayat (1) yang berbunyi Setiap warga negara berhak mendapatkan Pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan bahwa pendidikan wajib bagi seluruh warga negara Indonesia.<sup>4</sup>

Pendidikan merupakan aspek fundamental dalam pembangunan sumber daya manusia dan kemajuan suatu bangsa. Di Indonesia, upaya untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan terus dilakukan, salah satunya melalui program wajib belajar. Menurut undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada pasal 34 ayat (2) menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang sekolah dasar tanpa memungut biaya. Sedangkan dalam ayat (3) menjelaskan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintahan

---

<sup>3</sup> M.Si Illiya Arina Riska, Dra. Dewi Rostyaningsih, "Implementasi Program Indonesia Pintar Pada Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Di SMP 3 Satu Atap Gebog Kudus" *Journal of Public Policy and Management Review* 7, no. 2 (2018). S 2017

<sup>4</sup> Bashori B. *Kepemimpinan Transformasi Kyai Pada Lembaga Pendidikan Islam*. Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, No.1. 2019

daerah dan masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar menjadi landasan hukum pelaksanaan program ini.

Pasal 7 ayat (4) dan (5) PP No. 47 Tahun 2008 memiliki peran penting dalam implementasi program wajib belajar di tingkat daerah. Ayat (4) menyatakan bahwa pemerintah kabupaten/kota menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Sementara itu, ayat (5) mengatur bahwa pemerintah kabupaten/kota menetapkan kebijakan untuk menjamin terselenggaranya program wajib belajar berdasarkan kondisi dan kekhasan daerah.

Ketentuan ini memberikan kewenangan dan tanggung jawab yang besar kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan wajib belajar. Namun, implementasi kebijakan ini di tingkat daerah menghadapi berbagai tantangan, antara lain:

- 1) Perbedaan kondisi geografis, sosial, dan ekonomi antar daerah yang mempengaruhi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan program wajib belajar.
- 2) Keterbatasan anggaran pendidikan di beberapa daerah yang dapat menghambat pelaksanaan wajib belajar tanpa pungutan biaya.
- 3) Perbedaan interpretasi dan implementasi kebijakan wajib belajar antar daerah yang dapat menimbulkan kesenjangan dalam akses dan kualitas pendidikan.

- 4) Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan program wajib belajar yang terkadang belum optimal.
- 5) Kebutuhan akan peraturan daerah yang lebih spesifik untuk mengatur pelaksanaan wajib belajar sesuai dengan kondisi dan kekhasan masing-masing daerah.

Mengingat kompleksitas permasalahan tersebut, diperlukan kajian mendalam mengenai implementasi PP No. 47 Tahun 2008, khususnya Pasal (7) ayat (4) dan (5), serta dampaknya terhadap pembentukan peraturan daerah terkait wajib belajar. Analisis ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan wajib belajar dapat diimplementasikan secara efektif dan merata di seluruh wilayah Indonesia, dengan tetap memperhatikan kekhasan dan kebutuhan masing-masing daerah.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas maka penulis dalam penelitian ini tertarik untuk mengambil judul Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Wajib Belajar 12 Tahun Di Kabupaten Kudus.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis dalam penelitian ini merumuskan rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2010 tentang wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Kudus?

- 2) Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2010 tentang wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Kudus?
- 3) Bagaimanakah cara meningkatkan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2010 tentang wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Kudus?

### **C. KEASLIAN PENELITIAN**

Hingga saat ini, penulis belum menemukan penelitian yang secara khusus dan mendalam membahas Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Wajib Belajar 12 Tahun Di Kabupaten Kudus. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan yang signifikan dan penting untuk dilakukan. Namun, penulis menemukan beberapa karya ilmiah yang membahas dengan topik yang sama yaitu dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 1.**  
**Keaslian Penelitian**

No	Penulis	Judul	Hasil
1	Khairunnisa dan Agus Tinus	Implementasi Kebijakan Wajib belajar 12 Tahun di Kabupaten Kolaka	<p>1) implementasi kebijakan wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Kolaka terdiri dari 3 unsur utama yaitu pelaksana kebijakan. adanya program, sasaran kelompok.</p> <p>2) kendala implementasi wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Kolaka yaitu minimnya anggaran, sistem zonasi, kurangnya pemahaman orang tua tentang pendidikan dan kurangnya minat anak untuk sekolah, ekonomi lemah, sarana dan prasarana yang kurang, kekurangan guru pada daerah terpencil.</p> <p>3) upaya yang dilakukan pada implementasi wajib belajar 12 tahun yaitu Dinas Pendidikan memprioritaskan yang lebih penting dan mendesak, sekolah menerima sesuai dengan daya tampung kelas dan peserta didik boleh mendaftar di luar wilayah zonasi, memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya pendidikan, melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar ikut berpartisipasi tanpa dipungut biaya dan memberikan beasiswa bagi anak yang kurang mampu, mengajukan proposal pengadaan sarana dan prasarana, mengangkat guru kontrak pada daerah terpencil.</p>
2	Cep Kiki Kusumah	12-Years Compulsory Education Policy and Education Participation Completeness	<p>angka penyelesaian pendidikan menengah atas meningkat secara signifikan terjadi di kabupaten yang menerapkan wajib belajar 12 tahun dibandingkan kabupaten yang menerapkan wajib belajar 12 tahun tidak menerapkannya. Strategi yang melekat pada kebijakan juga sangat mempengaruhi tingkat penyelesaian, kecuali untuk menyediakan pusat pembelajaran masyarakat. Namun pada setiap model, penerapannya membutuhkan waktu 12 tahun wajib belajar selalu mempengaruhi tingkat penyelesaian pendidikan menengah atas secara signifikan. Itu pemerintah daerah yang menerapkan wajib belajar 12 tahun telah mencapai kondisi tersebut karena upaya inovatif untuk mencapai target ini.</p>

No	Penulis	Judul	Hasil
3	Basak Kasa dan Yasemin Eroz	Pros and Cons: Compulsory 12 year education reform in Turkey	pendapat dari dua kelompok calon guru yang terpisah diambil sebelumnya (dari lulusan tahun 2012), dan setelahnya (dari lulusan tahun 2013) sistem 4+4+4 yang baru dimulai dan analisis tren dilakukan. Karena struktur mosaik budaya dan ideologi Turki, perubahan yang dianggap "positif" oleh sebagian orang peserta dianggap "negatif" oleh orang lain. Dapat dikatakan bahwa implementasi awal dari sistem baru cukup bermasalah, namun upaya untuk menjadikannya lebih efektif masih terus dilakukan

**Tabel 2**  
**Penelitian Terdahulu yang relevan**

No	Peneliti, Judul Penelitian	Metode	Persamaan penulisan	Perbedaan
1	Khairunnisa dan Agus Tinus, Artikel dengan judul Implementasi Kebijakan Wajib belajar 12 Tahun di Kabupaten Kolaka, terbit di Jurnal Kebijakan dan pengembangan	Kualitatif Deskriptif	Sama sama membahas mengenai kebijakan wajib belajar 12 tahun	Penelitian yang dilakukan oleh penulis menekankan kepada implementasi peraturan perundang-undangan mengenai kebijakan wajib belajar 12 tahun, selain itu juga lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dengan yang

No	Peneliti, Judul Penelitian	Metode	Persamaan penulisan	Perbedaan
	Pendidikanm Vol. 6 no 1 Januari 2018,			dilakukan oleh peneltian terdahulu
2	Cep Kiki Kusumah, artikel dengan judul 12-Years Compulsory Education Policy and Education Participation Completeness, terbit di jurnal JISDeP – The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning, Vol. 2 No. 2 Agustus 2021	Kuantitatif	Sama sama membahas mengenai kebijakan wajib belajar 12 tahun	Penelitian yang dilakukan oleh penulis menekankan kepada implementasi peraturan perundang-undangan mengenai kebijakan wajib belajar 12 tahun, selain itu juga metode penelitian yang digunakan oleh penulis berbeda, penelitian terdahulu kuantitatif sementara penulis dalam penelitian ini kualitatif.

No	Peneliti, Judul Penelitian	Metode	Persamaan penulisan	Perbedaan
3	<p>Basak Kasa dan Yasemin Ero, penelitian dengan judul Pros and Cons: Compulsory 12 year education reform in Turkey, terbit di jurnal South African Journal of Education, Volume 36, Number 2, May 2016</p>	Kualitatif	<p>Sama sama membahas mengenai kebijakan wajib belajar 12 tahun</p>	<p>Penelitian yang dilakukan oleh penulis menekankan kepada implementasi peraturan perundang-undangan mengenai kebijakan wajib belajar 12 tahun, selain itu juga penelitian terdahulu membahas mengenai pengembangan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun di tukey sementara penelitian yang dilakukan penulis merupakan evaluasi atau analisi pelaksanaan dan konsep perbaikan kedepan.</p>

#### **D. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dilakukannya penelitian ini oleh penulis yaitu sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2010 tentang wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Kudus.
- 2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2010 tentang wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Kudus.
- 3) Untuk mengetahui cara meningkatkan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2010 tentang wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Kudus.

#### **E. MANFAAT PENELITIAN**

Dalam penelitian ini dibagi menjadi dua manfaat yaitu manfaat praktis dan juga manfaat teoritis, yaitu sebagai berikut:

- 1) Manfaat Teoritis:
  - a) Menjadi patokan bagi daerah lain dalam mengembangkan kebijakan serupa, sebagai contoh sukses untuk diikuti.
  - b) Menjadi subjek penelitian dan studi kasus bagi peneliti dan akademisi yang ingin mengkaji implementasi kebijakan pendidikan di berbagai daerah.
  - c) Menjadi alat evaluasi bagi pemerintah Kabupaten Kudus dalam meningkatkan kualitas implementasi kebijakan pendidikan di wilayah mereka.

2) Manfaat Praktis:

- a) Meningkatkan akses pendidikan bagi anak usia 6-18 tahun di Kabupaten Kudus, sehingga lebih banyak anak dapat mengakses pendidikan.
- b) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Kudus melalui penyediaan pendidikan berkualitas.
- c) Meningkatkan peluang kerja yang lebih baik bagi lulusan pendidikan di Kabupaten Kudus, sehingga mereka memiliki lebih banyak kesempatan untuk bekerja.

## **F. METODE PENELITIAN**

1) Metode Pendekatan

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini berbasis pada penelitian hukum yang menggunakan pendekatan kualitatif non-doktrinal. Pendekatan ini dipilih karena dalam penelitian ini, hukum tidak hanya dipandang sebagai seperangkat prinsip dan aturan yang mengatur kehidupan masyarakat, tetapi juga mencakup lembaga-lembaga dan proses-proses yang mengimplementasikan aturan-aturan tersebut dalam masyarakat. Hal ini melibatkan makna-makna simbolik yang diwujudkan oleh pelaku sosial, yang tercermin dalam tindakan dan interaksi mereka.<sup>4</sup>. Dalam penelitian ini maka penulis melakukan penelitian mengenai peraturan hukum yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2010 tentang wajib belajar 12 tahun dengan membandingkan

---

<sup>4</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, "*Silabus Metode Penelitian Hukum*" Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 2012. Hal.12-13

implementasinya dilapangan di Kabupaten kudus apakah sesuai dengan ketentuan peraturan perundnag-undangan yang berlaku atau tidak.

## 2) Jenis Data

### a. Data Primer

Data primer merujuk pada informasi yang terdiri dari fakta, kenyataan, atau informasi yang diperoleh secara langsung oleh penulis melalui kegiatan penelitian, seperti observasi dan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait di lokasi penelitian.. Pihak-pihak terkait tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus: Pemerintah daerah memiliki peran utama dalam pelaksanaan regulasi ini, termasuk penyusunan dan penegakan aturan serta alokasi sumber daya.
- 2) Lembaga Pendidikan: Sekolah-sekolah, guru, dan staf administratif di lembaga pendidikan memainkan peran penting dalam menerapkan wajib belajar 12 tahun.
- 3) Orang Tua/Wali Murid: Orang tua atau wali murid memiliki tanggung jawab untuk memastikan anak-anak mereka bersekolah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 4) Masyarakat: Masyarakat umumnya memiliki peran dalam mendukung atau memantau pelaksanaan peraturan ini dan dapat memberikan masukan atau umpan balik.

b. Data Sekunder

Pada penelitian ini data sekunder yang digunakan terdapat tiga yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Merupakan sumber hukum utama yang termasuk dalam kategori ini adalah Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2010 tentang Wajib Belajar 12 Tahun di Kabupaten Kudus itu sendiri. Bahan hukum primer adalah dokumen atau regulasi hukum yang secara langsung mengatur suatu permasalahan atau subjek tertentu yang menjadi fokus penelitian

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini merupakan interpretasi, analisis, atau ringkasan dari bahan hukum primer. Contoh bahan hukum sekunder adalah buku teks, jurnal hukum, artikel penelitian, atau makalah yang membahas tentang implementasi Perda tersebut di Kabupaten Kudus. Dokumen-dokumen ini membantu dalam pemahaman lebih mendalam dan analisis tentang implementasi regulasi hukum yang bersangkutan. Data Sekunder yaitu data yang berasal dari bahan-bahan pustaka yaitu meliputi:

(a) Dokumen tertulis, yang berasal dari dokumen-dokumen resmi, arsip, dan publikasi yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang relevan dengan isu atau fokus permasalahannya yang meliputi.:

(1) Teks lengkap Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2010 itu sendiri

(2) Laporan pelaksanaan dan evaluasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kudus

(b) Surat keputusan dan peraturan tambahan yang dikeluarkan oleh pihak berwenang terkait pelaksanaan peraturan tersebut. Dokumen-dokumen yang bersumber dari data-data statistik, baik yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah dan Kepolisian Republik Indonesia yang terkait dengan fokus permasalahannya yaitu berupa:

(1) Dokumen resmi dari sekolah-sekolah di Kabupaten Kudus yang mencakup informasi mengenai tingkat kehadiran siswa, fasilitas pendidikan, dan hasil belajar

(2) Data statistik mengenai tingkat kelulusan siswa di tingkat SMP di Kabupaten Kudus dengan Metode Pengumpulan Data

### 3. Bahan Hukum Tersier

Jenis bahan hukum ini adalah referensi atau sumber informasi hukum yang lebih lanjut. Contohnya adalah putusan pengadilan terkait kasus-kasus yang berkaitan dengan implementasi Perda tersebut, statistik pendidikan di Kabupaten Kudus, atau laporan dari lembaga-lembaga pemerintah terkait keberhasilan atau tantangan dalam menerapkan kebijakan wajib belajar 12 tahun.

### 3. Metode Pengumpulan data

Dalam penelitian ini metode yang akan digunakan guna mengumpulkan data seperti yang dimaksud diatas adalah sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Parafrase dari studi kepustakaan adalah proses pencarian dan pengumpulan berbagai materi bacaan yang relevan dengan fokus permasalahan yang sedang diselidiki. Materi bacaan tersebut dapat berupa data primer atau sekunder, yang kemudian diidentifikasi dan dianalisis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih umum dan komprehensif mengenai isu yang sedang diteliti. Sumber bacaan yang digunakan bisa berupa buku, jurnal, artikel, dan dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian. Dalam mencari materi bacaan, peneliti dapat memanfaatkan berbagai sumber seperti perpustakaan, basis data online, dan sumber-sumber lain yang sesuai. Setelah materi bacaan terkumpul, peneliti selanjutnya melakukan analisis dan sintesis untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam dan rinci mengenai isu yang sedang diteliti..<sup>5</sup>

b. Wawancara

Wawancara dilakukan secara menyeluruh dan mendalam, melibatkan interaksi yang intensif dengan informan dalam berbagai konteks. Pendekatan wawancara ini dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dari pihak yang relevan dengan penelitian penulis, dengan tujuan untuk memahami dengan rinci dan mendalam aspek-aspek yang terkait dengan isu yang sedang diteliti..<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Absori, *Politik Hukum Menuju Hukum Progresif* Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2013.

<sup>6</sup> Cholid Narbuka dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian* Jakarta: Bumi Aksara, 2007. Hal. 24

Wawancara dilakukan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus, beberapa Lembaga Pendidikan, Orang Tua/Wali Murid, Organisasi Pendidikan dan Masyarakat yang ada di Kudus.

#### 4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Metode ini dilakukan secara berurutan melalui beberapa tahapan, yaitu:

- a. Analisis domain, yaitu tahap awal di mana peneliti akan memperoleh gambaran yang bersifat menyeluruh tentang pokok permasalahan yang diteliti. Pada tahap ini, peneliti akan memperoleh pengetahuan ditingkat konseptual tentang situasi sosial yang sedang diteliti.
- b. Analisis taksonomis, yaitu tahap di mana peneliti memfokuskan penelitian pada domain tertentu untuk menjelaskan fenomena yang menjadi permasalahan penelitian. Pada tahap ini, peneliti mencari struktur internal masing-masing domain dengan mengorganisasikan atau menghimpun elemen-elemen domain yang sama.
- c. Analisis komponensial, yaitu tahap di mana peneliti mencari perbedaan antar elemen dalam domain. Pada tahap ini, peneliti mencari perbedaan antara elemen-elemen dalam domain yang telah diidentifikasi pada tahap sebelumnya.
- d. Penafsiran data, yaitu tahap di mana teori-teori yang ada diaplikasikan ke dalam data. Pada tahap ini, terjadi suatu dialog antara teori dengan data. Melalui tahapan ini, ditemukan berbagai fakta empiris yang relevan dengan kenyataan dalam masyarakatnya.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan teknik pencatatan dan editing. Pencatatan yaitu data yang diproses, diambil yang relevan dengan penelitian, dan dicatat agar mudah diingat dalam penulisan laporan. Editing yaitu meneliti kembali data dan informasi yang diperoleh sehingga kesalahan dapat dihindari. Penelitian kualitatif menggunakan validitas dan reabilitas untuk menjamin kualitas data.<sup>7</sup>

#### **G. SISTEMATIKA PENULISAN**

Untuk mempermudah pemahaman dan penelaahan Tesis ini, maka penulisan tesis ini akan penulis bagi menjadi 4 (empat) bagian diantaranya sebagai berikut :

Bab I tentang Pendahuluan, yang didalamnya menjelaskan tentang Latar belakang, Rumusan Masalah, Keaslian Penelitian, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Metode penelitian, Sistematika penulisan

Bab II tentang Tinjauan Pustaka, yang didalamnya menjelaskan tentang Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Publik berisi tentang Pengertian Kebijakan Publik, Bentuk-Bentuk Kebijakan Publik, Tujuan dan Fungsi Kebijakan Publik, Tahapan Kebijakan Publik dan Tinjauan Umum Tentang Implementasi Kebijakan yang berisi Peraturan Daerah

---

<sup>7</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D No Title* Bandung: alfabeta, 2017. Hal. 34-35

Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Wajib Belajar 12 Tahun di Kabupaten Kudus

Bab III tentang hasil penelitian dan pembahasan, yang menjelaskan tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Wajib Belajar 12 Tahun di Kabupaten Kudus yang berisi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Wajib Belajar 12 Tahun di Kabupaten Kudus, Cara Meningkatkan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Wajib Belajar 12 Tahun di Kabupaten Kudus

Bab IV tentang Penutup, yang menjelaskan tentang Simpulan dan Saran yang diharapkan oleh pembaca